

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai landasan teoritis yang berisi teori-teori yang bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan variabel independen yaitu *auditor switching*, ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan *leverage* dengan variabel dependen yaitu *audit delay*. Adapun disertakan mengenai penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi dalam menunjang proses penelitian ini.

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu, penulis akan membuat kerangka pemikiran yang menggambarkan alur logika hubungan dari variabel dependen dan independen dengan tujuan mempermudah pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini. Kerangka pemikiran berisi kerangka teoritis yang diambil dari teori-teori atau penelitian terdahulu yang menunjukkan keterkaitan antar variabel. Pada bagian akhir, penulis membuat hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan anggapan sementara yang butuh divalidasi kembali dan mengacu kepada kerangka pemikiran sebelumnya.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata “patuh”, yang berarti menaati perintah atau hukum dan dikuasai dengan baik, lebih dari menaati perintah. Taat berarti mematuhi, mengikuti suatu doktrin atau aturan. Pemenuhan persyaratan penyampaian informasi keuangan di Indonesia diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal yang dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental





lainnya kepada Bapepam paling lambat pada akhir bulan ke-4 (120 hari) sejak tanggal laporan keuangan perusahaan disusun pada akhir bulan. Namun, di masa pandemi COVID-19 yang melanda berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, berdampak besar pada berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pandemi COVID-19 telah memaksa pekerja untuk bekerja dari rumah atau dikenal dengan istilah *WFH (Work From Home)*, termasuk auditor yang bekerja di beberapa perusahaan. Tentu ini akan berdampak pada kinerja auditor dalam melakukan proses audit. Selanjutnya di sisi lain, auditor sendiri harus menjaga kualitas auditnya. Saat pandemi COVID-19, adanya kemungkinan staf auditor akan terkena dampak COVID-19, sehingga terjadinya pembatasan dari aktivitas yang dapat mengganggu auditor dalam mengumpulkan dan memberikan bukti audit yang akurat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang batas waktu pelaporan dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS) bagi pelaku pasar modal sebagai upaya untuk beradaptasi dengan keadaan darurat akibat virus corona di Indonesia.

Siaran pers yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor SP/18/DHMS/OJK/III/2020 kepada pelaku industri pasar modal yang menyebutkan bahwa Status Kondisi khusus wabah penyakit yang disebabkan oleh virus Corona ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Mei 2020, dapat mempengaruhi kemampuan para pelaku industri pasar modal. Sehingga OJK merespon untuk memutuskan bahwa :

1. Batas waktu penyampaian laporan adalah sebagai berikut :
  - a. Laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Komite Audit informasi keuangan historis tahunan tentang masalah dan perusahaan publik menurut Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan
- c. Laporan keuangan tahunan bagi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Lembaga Penilaian Harga Efek, Lembaga Pendanaan Efek Indonesia, Biro Administrasi Efek, Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi, Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur, dan Perusahaan Pemeringkat Efek, diperpanjang selama dua bulan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sektor pasar modal.

2. Batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan oleh Perusahaan Terbuka diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK Nomor 32 tahun 2014).
3. Penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dapat dilakukan dengan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dengan menggunakan sistem

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e-RUPS yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan pelaksanaan RUPS dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan RUPS sesuai POJK Nomor 32 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan sistem e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang akan segera ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (OJK, 2020).

Sehingga menurut teori kepatuhan (Compliance Theory) yang dikemukakan Tyler dalam Maharani & Darsono (2015) ada dua perspektif utama dalam teori kepatuhan yaitu: perspektif instrumental dan perspektif normatif. Ketika menggambarkan suatu laporan keuangan, perspektif instrumental mengasumsikan bahwa seorang individu akan didorong oleh kepentingan pribadinya dan menanggapi perubahan dalam tangible, insentif, dan sanksi tertentu yang terkait dengan perilaku mereka. Dalam hal ini, perusahaan harus mematuhi undang-undang yang relevan saat menerbitkan laporan keuangan.

Sedangkan perspektif normative berkaitan dengan apa yang orang lihat bertentangan dengan nilai dan minat mereka. Dengan kata lain, perusahaan diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan berdasarkan undang-undang ini karena otoritas yang membuat undang-undang ini mendikte perilaku mereka melaporkan apa yang mereka lakukan. Sehingga dengan adanya undang-undang ini kepatuhan perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan merupakan suatu hal yang wajib bagi perusahaan untuk mengikutinya saat memenuhi laporan keuangan mereka untuk mematuhi prinsip pengungkapan informasi yang tepat waktu.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling dalam Hakim & Sagiyanti (2018), teori agensi dapat didefinisikan sebagai teori yang berkaitan dengan keagenan dan prinsipal dengan agen yang diminta untuk menjadi wakil prinsipal dalam pengambilan keputusan. Pada teori agensi terdapat pemisahan diantara prinsipal (pemilik) dengan agen (manager) yang menjalankan sebuah perusahaan. Sedangkan untuk implementasi dari *agency theory* yaitu berupa adanya kontrak kerja yang mengatur antara proporsi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dengan memaksimalkan utilitas, yang diharapkan agen yang bertindak dapat menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Sedangkan pihak prinsipal akan memberikan insentif yang layak kepada agen dengan tujuan tercapai kontrak kerja yang optimal. Namun, dalam suatu perusahaan tentu terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen akan menyebabkan terjadinya konflik keagenan (*agency theory*). Konflik keagenan muncul dikarenakan terjadinya perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan agen, yaitu pihak prinsipal menginginkan mendapatkan laba yang maksimal sedangkan pihak agen menginginkan bonus yang besar. Adanya konflik keagenan tersebut sehingga berdampak pada terhambatnya perusahaan untuk mencapai kinerja yang positif.

Menurut Ardianti (2013) dalam melaporkan sebuah laporan informasi keuangan mempunyai dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah sebagai cara yang digunakan untuk mentransfer informasi dari manajer ke pihak ketiga. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengurangi ketidak seimbangan informasi yang terjadi akibat distribusi informasi yang tidak sama diantara prinsipal dan agen. Adapun efek dari ketidak seimbangan informasi tersebut adalah *adverse selection*, yaitu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil agen benar-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



benar berdasarkan atas informasi yang diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas, dapat pula terjadi moral hazard, yaitu permasalahan yang timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal dalam kontrak kerja. Agen harus diberikan insentif dan pengawasan yang memadai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pengikatan agen, pemeriksaan laporan keuangan, dan pembatasan terhadap keputusan yang dapat diambil manajemen.

Agar dapat melaksanakan sebuah pengawasan, dibutuhkan seorang auditor yang bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak prinsipal dengan agen dalam mengelola keuangan perusahaan. Laporan keuangan audit merupakan hasil akhir proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi prinsipal dan dapat meyakinkan prinsipal bahwa laporan keuangan yang disajikan berkualitas, memenuhi kriteria relevansi dan reliabilitas. Kriteria relevansi dipenuhi apabila laporan keuangan mempunyai predictive value atau feedback value, dan disajikan tepat pada waktunya. Kriteria dapat dipercaya dapat dipenuhi apabila laporan keuangan dapat diuji, netral, dan jujur. Ardianti (2013).

### 3. *Audit delay*

*Audit delay* dapat diartikan sebagai sebuah rentang atau panjangnya jangka waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian laporan audit terhitung dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan. Handoyo & Oktafiani (2019). *Audit delay* akan menunjukkan lamanya penyelesaian audit. Menurut Owosu Ansah (2000) dalam Handoyo & Oktafiani (2019) semakin lama waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan sejak akhir tanggal penutupan maka semakin besar kemungkinan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kebocoran informasi kepada investor tertentu bahkan akan berdampak pada inseder trading dan rumor lainnya di bursa. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit akan memberikan sinyal kepada investor dalam pengambilan keputusannya.

Dalam *audit delay* terdapat hal yang perlu diperhatikan bahwa tidak boleh ada keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan dalam pelaporan keuangan yang telah diaudit. Karena apabila mengalami keterlambatan dan tidak tepat waktu akan mengurangi akurasi dan manfaat dari laporan tersebut, sehingga pelaporan laporan keuangan yang tepat waktu pada perusahaan yang *go public* sangat diperlukan karena akan meningkatkan rekam jejak bagi investor agar berinvestasi di perusahaan (Prastiwi, 2018).

*Audit delay* yang panjang pada perusahaan berdampak negatif bagi berbagai pihak, tidak hanya bagi pihak luar yang menganggap adanya permasalahan terhadap kinerja perusahaan, tetapi juga bagi pihak internal perusahaan. Terdapat kecenderungan perusahaan mengganti auditor eksternalnya agar tidak terjadi keterlambatan serupa (Hakim & Sagiyan, 2018). Perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya disebabkan karena *audit delay* melebihi batas waktu yang ditentukan Bapepam-LK dan BEI akan diberikan sanksi dan denda yang ditetapkan oleh Peraturan Bapepam-LK (Pinatih, dan Sukartha, 2017).

#### 4. Auditor switching

*Auditor switching* memiliki definisi sebagai pergantian auditor yang melakukan tugas nya secara objektif pada pelaporan keuangan suatu perusahaan yang bertujuan untuk menjaga independensinya agar dapat berfungsi dengan baik. Untuk mempertahankan independensi seorang auditor, pemerintah telah menetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ketentuan peralihan auditor melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 Pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa akuntan publik yang terasosiasi untuk memberi jasa audit atas informasi keuangan historis perusahaan publik, bank, dana pensiun, asuransi serta BUMN akan dibatasi 5 (lima) tahun buku berturut-turut, setelah itu perusahaan tersebut diwajibkan melakukan rotasi sementara antara akuntan publik lama dengan akuntan publik baru (*cooling off*) selama 2 (dua) tahun buku berturut-turut. Setelah periode jeda berakhir, maka akuntan publik lama dapat kembali memberikan jasa audit kepada perusahaan tersebut.

Untuk memperkuat pengawasan terhadap seorang auditor, OJK mengeluarkan POJK Nomor 13 tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam POJK Nomor 13 tahun 2017 mengatur bahwa institusi jasa keuangan diwajibkan untuk membatasi penggunaan jasa audit dari seorang auditor paling lama adalah 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa kantor akuntan publik bergantung dari hasil evaluasi dari komite audit. Institusi jasa keuangan diwajibkan untuk menggunakan auditor dan kantor akuntan publik yang sudah terdaftar di OJK.

Menurut Aini & Yahya (2019) *Auditor switching* dapat terjadi menjadi dua macam yaitu secara *mandatory* maupun secara *voluntary*. Pergantian auditor secara *mandatory* (wajib) akan dapat terjadi apabila sebuah perusahaan mengganti KAP yang telah mengaudit perusahaan selama masa yang sudah ditetapkan, maka hal tersebut tidak perlu dipertanyakan lagi karena hal itu bersifat memaksa dan perusahaan harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan *auditor switching* secara *voluntary* (sukarela) yang dilakukan oleh perusahaan akan dipertanyakan, namun dapat terjadi dari berbagai hal lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Contohnya adalah saat auditor yang melaksanakan tugasnya, sering menghadapi masalah substansial karena mereka mencoba berpegang teguh dengan prinsip profesionalitasnya, tetapi disaat yang sama auditor juga dituntut untuk mengikuti keinginan manajemen. Sehingga melakukan pergantian auditor terlalu sering yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tentu akan menimbulkan anggapan bahwa auditor tidak cukup profesional dalam menjalankan kewajibannya (Widajantie & Dewi, 2020).

*Auditor switching* dalam penelitian ini adalah pergantian auditor yang dilakukan tanpa melihat secara wajib atau sukarela. Variabel ini diukur menggunakan variabel dummy dimana, perusahaan yang melakukan *auditor switching* diberi kode 1, dan perusahaan yang tidak melakukan *auditor switching* diberi kode 0 Fahmi (2017).

## 5. Ukuran KAP

Menurut UU Negara Republik Indonesia No.20 Tahun 2015 disebutkan bahwa, Kantor Akuntan Publik yang disingkat KAP merupakan badan usaha yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Kantor Akuntan Publik yang bereputasi baik dapat diperkirakan melakukan audit lebih cepat sesuai jadwal sehingga informasi yang didapatkan lebih cepat diterima pengguna laporan keuangan didalam pengambilan keputusan. Kantor Akuntan Publik di Indonesia dibagi menjadi Kantor Akuntan Publik *Big Four* dan Kantor Akuntan Publik *non Big Four*.

Menurut Suparlan (2015) pengukuran besarnya kemampuan untuk menyelesaikan audit didasarkan pada Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *Big Four* atau tidak. Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *Big Four* akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan audit dibandingkan dengan *Non Big Four*.

Menurut Arens, Elder J. dan Beasley S. yang dikutip dari Darya & Puspitasari (2017), perhitungan reputasi KAP ini terfokus pada identitas, yaitu berdasarkan atas besarnya jumlah pendapatan yang dihasilkan dan banyaknya jumlah auditor profesional sebagai KAP *Big Four* atau KAP *non-Big Four*, kemudian diikuti oleh banyaknya jumlah klien yang saat ini bekerja sama dengan KAP dalam proses mengaudit laporan keuangan dan perusahaannya. Adapun Kode 1 (satu) diberikan untuk perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four*, sedangkan kode 0 (nol) untuk perusahaan yang menggunakan jasa KAP *non-Big Four* (KAP lokal).

Menurut Kristian (2018) KAP yang termasuk ke dalam jajaran *Big Four* antara lain: Deloitte Touche Tohmatsu, Price Waterhouse Coopers, Ernest and Young, dan Klynveld Peat Marwick Goerdeler. Adapun di Indonesia KAP yang telah berafiliasi dengan *Big Four* antara lain sebagai berikut :

- a. KAP Satrio Bing Eny & Rekan yang berafiliasi dengan KAP Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte).
- b. KAP Tanudiredja Wibisana Rintis & Rekan berafiliasi dengan KAP Price Waterhouse Coopers (PWC).
- c. KAP Purwantono, Suherman, dan Surja yang berafiliasi dengan KAP Ernst and Young (EY).
- d. KAP Sidharta dan Widjaja yang berafiliasi dengan KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 6. Ukuran Perusahaan

### © Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Definisi dari ukuran perusahaan menurut Maharsa & Darminto (2021) adalah besar atau kecilnya perusahaan yang diukur dengan cara dinyatakan dalam kekayaan (total aset), nilai pasar saham, total *omzet* penjualan tahunan, jumlah karyawan, dan total nilai buku tetap perusahaan.

Ukuran perusahaan mencerminkan ukuran emiten. Emiten besar dianggap dapat menyelesaikan audit lebih cepat daripada emiten kecil. Hal ini disebabkan oleh kontrol ketat yang dimiliki emiten besar. Oleh karena itu, perusahaan besar perlu melaporkan laporan keuangannya lebih cepat. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya aset perusahaan. Perusahaan dengan total aset yang besar lebih mudah untuk melakukan diversifikasi (keragaman produk) dan memiliki risiko kebangkrutan yang rendah. Nilai total aset perusahaan diharapkan dapat lebih baik dalam melunasi kewajiban dimasa yang akan datang sehingga perusahaan dapat terhindar dari masalah keuangan (Hidayati, 2020).

Pada penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan nilai logaritma natural dari total aset perusahaan. Menurut Wahyuni et al. (2013) dalam Setiawan & Mahardika (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dihitung dengan mengubah struktur total aset perusahaan sesuai dengan penggunaan bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan tetap dihitung sesuai pemakaian logaritma natural dari total properti. Logaritma natural digunakan bertujuan untuk mereduksi data dengan fluktuasi yang berlebihan. Penggunaan logaritma natural memiliki tujuan untuk menyederhanakan jumlah aset yang memiliki kemungkinan mencapai nominal triliun rupiah tanpa merubah bagian atau proporsi yang sebenarnya.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 7. Leverage

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Pratiwi (2018) leverage merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam waktu audit. Semakin kecil dari leverage suatu perusahaan maka akan semakin baik. Hal tersebut disebabkan oleh struktur permodalan perusahaan lebih banyak didanai dari modal dari perusahaan itu sendiri daripada didanai oleh hutang. Kemudian semakin kecil leverage menandakan bahwa semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk audit dikarenakan tidak membutuhkan pengujian yang banyak. Sebaliknya jika semakin besar leverage, maka akan semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk audit. Bagi investor, leverage bermanfaat untuk meningkatkan pengembalian yang dapat diberikan pada investasi secara signifikan. Mereka meningkatkan investasi dengan berbagai instrumen. Sementara bagi perusahaan, leverage bermanfaat untuk membiayai aset mereka. Daripada menerbitkan saham untuk meningkatkan modal, dalam kondisi dan pertimbangan tertentu perusahaan lebih memilih menggunakan leverage guna membiayai investasi dan operasi bisnisnya, dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham.

Rasio *Leverage* dapat diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur ukuran dimana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Dapat diartikan adalah berapa besar total hutang yang harus ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Jika perusahaan memiliki level rasio *leverage* yang tinggi, akan berisiko untuk kerugian perusahaan menjadi meningkat dan tentu akan mempengaruhi waktu untuk menyelesaikan audit, yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh pada perusahaan dalam publikasi laporan keuangan dengan laporan auditor independen (Pratiwi, 2018).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Kasmir (2009) dalam Uthama & Juliarsa (2016) rasio *leverage*

digunakan untuk pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua komitmen jangka panjangnya jangka pendek atau jangka panjang jika perusahaan dibubarkan. *Leverage* dalam penelitian ini diproksi melalui Debt to Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio (DER) menggambarkan hubungan antara ekuitas dan hutang milik perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban dalam jangka pendek dan jangka panjang. Semakin tinggi *leverage* akan ada risiko keuangan yang lebih besar bagi kreditur dan pemegang saham. Menurut Harahap (2010) dalam (Susilawati & Safari, 2020) Debt to Equity Ratio (DER) menggambarkan sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang kepada orang luar. Dalam rasio ini, semakin kecil rasionya, maka akan semakin baik. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk menentukan setiap ekuitas rupiah yang digunakan sebagai jaminan pinjaman.

Rasio hutang terhadap ekuitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membiayai hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Debt to Equity Ratio (DER) yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kesulitan dalam perusahaannya. Hambatan yang dihadapi perusahaan akan menimbulkan risiko yang signifikan bagi perusahaan yang menyebabkan tertundanya publikasi laporan keuangan. DER perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi akan menyebabkan auditor lebih berhati-hati dalam melakukan audit karena hal tersebut dapat menyebabkan risiko kehilangan bisnis, sehingga menyebabkan *audit delay* yang terlalu lama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Antonius
Judul Penelitian	Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap <i>Audit delay</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2018
Tahun	2021
Variabel Dependen	<i>Audit delay</i>
Variabel Independen	1. Ukuran KAP 2. Ukuran Perusahaan 3. Profitabilitas
Hasil	1. Tidak terdapat cukup bukti ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit delay</i> . 2. Tidak terdapat cukup bukti ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit delay</i> . 3. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit delay</i> .
Nama Peneliti	Steven Setiawan
Judul Penelitian	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Audit delay</i> pada Perusahaan Perdagangan, Jasa, dan Investasi

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019
Tahun	2021
Variabel Dependen	<i>Audit delay</i>
Variabel Independen	1. Ukuran Perusahaan 2. Audit Tenure 3. Reputasi KAP 4. <i>Auditor switching</i>
Hasil	1. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> . 2. Tidak dapat disimpulkan audit tenure berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> . 3. Tidak terdapat cukup bukti Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> . 4. <i>Auditor switching</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> .
Nama Peneliti	Nina Nathania
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Auditor switching</i> , Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Audit delay</i> .
Tahun	2021
Variabel Dependen	<i>Audit delay</i> .
Variabel Independen	1. <i>Auditor switching</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>2. Ukuran Perusahaan 3. Komite Audit 4. Dewan Komisaris Independen</p>
<p>Hasil</p>	<p>1. <i>Auditor switching</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>. 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i>. 3. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>. 4. Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap <i>audit delay</i>.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<p>Nama Peneliti</p>	<p>Monica Sandy</p>
<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh <i>Leverage</i>, Likuiditas, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Audit delay</i>.</p>
<p>Tahun</p>	<p>2020</p>
<p>Variabel Dependen</p>	<p><i>Audit delay</i>.</p>
<p>Variabel Independen</p>	<p>1. <i>Leverage</i> 2. Likuiditas 3. Profitabilitas 4. Ukuran Perusahaan</p>
<p>Hasil</p>	<p>1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	<p>2. Likuiditas berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>.</p> <p>3. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i>.</p> <p>4. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>.</p>
--	--

Nama Peneliti	Intan Pertiwi
Judul Penelitian	Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan <i>leverage</i> terhadap <i>audit delay</i> .
Tahun	2021
Variabel Dependen	<i>Audit delay</i> .
Variabel Independen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran Perusahaan</li> <li>2. Profitabilitas</li> <li>3. <i>Leverage</i></li> </ol>
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i></li> <li>2. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</li> <li>3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i></li> </ol>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Nama Peneliti	Anak Agung Gede Wiryakriyana dan Ni Luh Sari Widhiyani
Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Auditor switching</i> dan Sistem Pengendalian Internal pada <i>Audit delay</i>
Tahun	2017
Variabel Dependen	<i>Audit delay</i>
Variabel Independen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran Perusahaan</li> <li>2. <i>Leverage</i></li> <li>3. <i>Auditor switching</i></li> <li>4. Sistem Pengendalian Internal</li> </ol>
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>.</li> <li>2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i>.</li> <li>3. <i>Auditor switching</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>.</li> <li>4. Sistem pengendalian auditor tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>.</li> </ol>

Nama Peneliti	Dhita Alfiani dan Putri Nurmala
Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap <i>Audit delay</i>



Tahun	2020
Variabel Dependen	<i>Audit delay</i>
Variabel Independen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran perusahaan</li> <li>2. Profitabilitas</li> <li>3. Solvabilitas</li> <li>4. Reputasi kantor akuntan publik</li> </ol>
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</li> <li>2. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</li> <li>3. Solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</li> <li>4. Reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</li> </ol>

Nama Peneliti	Kadek Dian Prisma Yanthi, Luh Komang Merawati dan Ida Ayu Budhananda Munidewi
Judul Penelitian	Pengaruh Audit Tenure, ukuran KAP, Pergantian Auditor dan Opini Audit terhadap <i>Audit delay</i>
Tahun	2020
Variabel Dependen	<i>Audit delay</i>
Variabel Independen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Tenure</li> <li>2. Ukuran Kantor Akuntan Publik</li> <li>3. Pergantian Auditor</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	4. Opini Audit
Hasil	<p>1. Audit Tenure mempunyai pengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>.</p> <p>2. Ukuran Kantor Akuntan Publik memiliki pengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>.</p> <p>3. Pergantian Auditor tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>.</p> <p>4. Opini Auditor tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>.</p>
Nama Peneliti	Stephanie Adelia Tunggal dan Herlina Lusmeida
Judul Penelitian	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Auditor Swtiching terhadap <i>Audit delay</i>
Tahun	2019
Variabel Dependen	<i>Audit delay</i>
Variabel Independen	<p>1. Ukuran Perusahaan</p> <p>2. Profitabilitas</p> <p>3. <i>Leverage</i></p> <p>4. <i>Auditor switching</i></p>
Hasil	<p>1. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</p> <p>2. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</p> <p>3. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hasil Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	4. <i>Auditor switching</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>audit delay</i> .
---	--

### C. Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 1. Pengaruh *Auditor switching* Terhadap *Audit delay*

*Auditor switching* dapat dilakukan secara *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela). Menurut Kementerian Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik *Auditor switching* secara *mandatory* diharuskan sesuai dengan peraturan tersebut, sedangkan penggantian akuntan secara *voluntary* merupakan hasil dari penggantian perusahaan dengan KAP atau pemberhentian akuntan atau akuntan mengundurkan diri dari perusahaan. Hubungan teori kepatuhan dengan *auditor switching* adalah segala tindakan yang dilakukan auditor didasari oleh peraturan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian oleh Tunggal & Lusmeida (2019) menunjukkan bahwa penggantian auditor berpengaruh positif dan dapat diabaikan terhadap *audit delay*. Konsekuensi dari hal ini adalah karena pergantian auditor dapat terjadi jauh sebelum tahun fiskal berakhir. Sehingga dengan adanya pergantian auditor tidak akan mengganggu proses audit Tunggal & Lusmeida (2019).

#### 2. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap *Audit delay*

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar dengan reputasi yang baik dianggap paling efektif dalam melakukan proses audit dan memberikan informasi tentang stabilitas keuangan perusahaan. Indikator-indikator ini dapat dinilai menggunakan layanan jasa Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *Big Four* atau non *Big Four*. Menurut temuan Yanthi et al. (2020), ukuran KAP berdampak negatif terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Efek Indonesia. Ukuran KAP yang luas memiliki citra yang baik di mata publik.

Sehubungan dengan teori kepatuhan, untuk mempertahankan citra yang baik maka KAP membutuhkan tanggung jawab yang besar terhadap ketepatan waktu dalam penyelesaian laporan audit tanpa mengurangi kualitas laporan. Menyelesaikan proses audit secara lebih efisien dan efektif dapat mengurangi *audit delay* dapat dimiliki dengan berkolaborasi dengan KAP *Big Four* Yanthi et al. (2020).

### 3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit delay*

Ukuran perusahaan akan menyebabkan *audit delay* yang panjang. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan yang lebih besar, memungkinkan auditor untuk mengambil sampel yang lebih besar dan dengan demikian menghabiskan lebih banyak waktu mencari bukti untuk mendukung proposisi mereka. Hubungan dengan teori agensi adalah perusahaan besar memiliki biaya agensi lebih besar. Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar maka dari itu perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi tersebut sekaligus menjadi bahan untuk pengungkapan kepada pihak eksternal sehingga tidak memerlukan biaya tambahan. Hasil dari penelitian yang dilakukan Saragih (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Kekayaan yang dimiliki perusahaan mempunyai pengaruh terhadap rentang waktu penyampaian laporan audit atas laporan keuangan. Semakin besar perusahaan maka semakin baik sistem akuntansi perusahaan dalam mengurangi jumlah kesalahan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan memudahkan pekerjaan akuntan dalam mengaudit laporan keuangan (Saragih, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### 4. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Audit delay*

**C** Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


*Leverage* merupakan rasio yang dapat mengukur berapa besar modal perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Perusahaan akan mengalami *audit delay* yang panjang yaitu pada saat terjadi kerugian, perusahaan cenderung untuk meminta auditor agar menjadwalkan ulang penugasan audit dan auditor akan lebih skeptis selama proses audit. Hal ini mempengaruhi keyakinan dari auditor dalam menganalisis sumber kerugian perusahaan. sehingga waktu yang dibutuhkan oleh auditor akan semakin lama. Hasil penelitian Ginanjar et al. (2019) mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*. Jika perusahaan mengelola hutangnya dengan baik, maka laba perusahaan akan meningkat dan perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan, begitupun sebaliknya. Hubungan *leverage* dengan teori agensi adalah perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan mengungkapkan informasi lebih banyak sehingga menimbulkan biaya agensi lebih besar, hal ini dikarenakan kreditur akan menyediakan pinjaman kepada perusahaan dan investor juga akan percaya kepada manajemen perusahaan. Hasil penelitian lain mengungkapkan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar hutang perusahaan akan mempengaruhi lamanya *audit delay*. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan kondisi keuangan yang kurang sehat akan cenderung untuk lebih berhati-hati dalam mempublikasikan laporan keuangannya guna mempertahankan reputasinya di mata kreditor dan investor (Tunggal & Lusmeida 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**D. Hipotesis**

Berdasarkan landasan teoritis dan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub> : Auditor switching berpengaruh positif terhadap *audit delay*.
- H<sub>2</sub> : Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.
- H<sub>3</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.
- H<sub>4</sub> : Leverage berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.